



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULANG PISAU

TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melakukan evaluasi kinerja, produktivitas dan semangat kerja pegawai, perlu dilakukan penilaian bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah berupa piagam penghargaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau

Pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

CORY PRAMITA SARTIANA

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULANG PISAU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



OKTARI PURNAMASARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 16
TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025.

PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KATEGORI
1	Idjai 196711122008111001	Pengadministrasian Umum	Duta Pegawai Persahabatan dan Pelayanan KPU Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025
2	Masrun 198804042025211024	Pengadministrasian Perkantoran	Pegawai dengan Kinerja Terbaik KPU Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada Tanggal 15 Agustus 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,
ttd.
CORY PRAMITA SARTIANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



OKTARI PURNAMASARI